

BAB II

**PENGERTIAN STATUS NASAB ANAK DAN
HUKUM ISLAM DAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI**

A. Pengertian Nasab anak Menurut Hukum Islam

1. Pengertian

Kata nasab secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu:

وصفه apabila terdapat kalimat **نسب الرجل** berarti **نسبه** - **ينسب** - **نسب** memberikan ciri-ciri menyebutkan keturunannya. Kata Nasab adalah bentuk tunggal yang bentuk jamaknya bisa nisab, seperti kata **سدره** menjadi **سدر** dan bisa juga nusab, seperti kata **غرفة** menjadi **غرف**. Disamping itu bentuk jamak dan nasab adalah sebagaimana firman Allah:¹

﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾

101. apabila sangkakala ditiup Maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya.

¹ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 22

Selain ayat di atas, kata *nasab* dalam bentuk tunggalnya dipakai dua kali dalam Al-Qur'an, pertama dalam surah Ash-Shaffat (37) ayat 158 Allah SWT berfirman:

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ



158. dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. dan Sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka),

Ayat di atas sedangkan membicarakan sifat-sifat kaum musyrik Mekkah yang diantara anggapan mereka adalah bahwa jin mempunyai hubungan nasab dengan Allah.

Kedua, kata *nasab* disebutkan juga dalam surah Al-Furqon (25) ayat 54 sebagai berikut.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

54. dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah[1070] dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

Al- Qurthubi, ketika menafsirkan ayat di atas, mengatakan bahwa keduanya bersifat umum yang mencakup hubungan kerabat di antara manusia. Dalam hal ini secara lebih jelas Ibnu Al-Arabi sebagaimana dikutip oleh Al- Qurthubi menjelaskan bahwa nasab adalah sebuah istilah yang menggambarkan proses bercampurnya sperma laki-laki dan ovum seorang wanita atas dasar ketentuan syariah, jika melakukannya dengan cara maksiat, hal itu tidak lebih dari sekedar reproduksi biasa, bukan merupakan nasab yang benar, sehingga tidak bisa masuk dalam kandungan ayat *tahrim*, sehingga seorang wanita yang hamil bukan karena nikah selain dalam kasus *married by accident*, maka untuk menikah tidak perlu menunggu lahir anaknya. Demikian juga dalam masalah haramnya menikahi anak tiri yang ibunya telah dinikahi oleh seseorang dan telah digauli, anak tiri itu telah menjadi haram untuk dinikahi oleh laki-laki yang menikahi ibu kandungnya dan telah menggaulinya. Hal ini jika menggauli atau hubungan badannya diawali dengan nikah. Lain halnya jika hubungan badan dengan seorang janda beranak satu perempuan

itu tanpa akad nikah, maka tidak berpengaruh pada keharaman anak perempuannya.²

Islam mengarahkan kadar perhatiannya yang besar untuk mengukuhkan aturan dan membersihkan keluarga dari cacat lemah, serta mengayominya dengan perbaikan dan ketenangan yang menjamin kehidupannya. Islam tidak meninggalkan satu sisi pun melainkan mendasarnya diatas peraturan yang bijaksana, serta menghapus cara-cara yang tidak lurus dan rusak yang dijalani syariat-syariat terdahulu dalam masalah ini.

Ketika *Nasab* merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang yang menghubungkan antar anggotanya, maka Islam memberikan perhatiannya yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan pencampuran atau yang menghinakan kemuliaan *Nasab* tersebut.³

Hak-hak anak, berketurunan merupakan tujuan pokok diantar tujuan pernikahan. Hal ini merupakan kecintaan laki-laki

²Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah 2015), hlm 22-24

³Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta : Amzah, 2009), hlm 143

sebagai akar rumah tangga, begitu juga bagi perempuan. Karena setiap manusia ingin agar namanya tetap ada dan berlanjut pengaruhnya.

Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

- a. hadis yang menerangkan bahwa anak itu dinasabkan kepada pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firasyy), sementara pezina harus diberi hukuman, antara lain:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُنْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَاهَدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْظِرْهُ إِلَيَّ شَبِيهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَانظُرْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبِيهِ فَرَأَى شَبِيهَا بَيْنًا بَعُنْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاهِرِ الْحَجْرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ. رواه البخاري ومسلم

Dari 'Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Sa'd ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam'ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa'd berkata: Wahai Rasulallah, anak ini adalah anak saudara saya 'Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. 'Abd ibn Zum'ah juga berkata: "Anak ini saudaraku wahai Rasulallah, ia terlahir dari pemilik kasur (firasyy) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulallah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan 'Utbah, lalu Rasul bersabda: "Anak ini saudaramu wahai 'Abd ibn Zum'ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan

(firasyy) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam'ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

- b. hadis yang menerangkan bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya, antara lain:

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا " لأهل أمه من كانوا" . رواه أبو داود

Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: "Bagi keluarga ibunya ..." (HR. Abu Dawud)

- c. hadis yang menerangkan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, antara lain:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث " رواه الترمذى - سنن الترمذى

"Dari 'Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan". (HR. Al-Turmudzi)

Salah satu tujuan perkawinan menurut ajaran Islam ialah agar pasangan suami-istri dapat hidup tentram dan bebas dari perasaan dicurigai orang. Melalui perkawinan ia akan memikul satu tanggung jawab baik sebagai suami maupun sebagai istri dan merasa dirinya mantap dalam satu keterikatan yang halal dan diakui oleh semua orang. Karena itu maka perkawinan itu menurut Islam harus terbuka dan diketahui oleh sebanyak mungkin orang. Menurut Al-Qur'an perkawinan itu mempunyai tujuan antara lain :

1. Agar terpelihara dan selamat dari segala hal yang merugikan, secara akhlak, rohani maupun jasmani. Suami-istri saling melindungi seperti dikatakan ayat ini:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
عَنْكُمْ ۗ فَالْكَنَ بِدِشْرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى
يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ
إِلَى الْيَلِّ ۗ وَلَا تَبْشِرُوهُنَّ ۗ وَأَنْتُمْ عَنْكُنَّ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf[115] dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Saling memiliki teman hidup sejati, perkawinan menciptakan ketenangan jiwa, ketenangan hati, kebahagiaan hidup dengan saling mencintai. Al-Qur'an mengatakan dalam Surat Ar Ruum :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

21. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Ketika manusia membandingkan kelelahan-kelelahan kesulitan-kesulitan dalam menanggung anak-anak, dan

berbagi dengan mereka, jiwa-jiwa mereka tidak kering dengan kecintaan dan kerinduan kepadanya. Oleh karena itu, Islam memperhatikan untuk bertanggung jawab pada keturunan dan mampu mempersiapkan perlengkapan baginya. Masing-masing tumbuh bebas dari gangguan-gangguan, jauh dari kebinasaan-kebinasaan, Agar supaya terjamin dan terpeliharanya keturunan yang bekesinambungan.

Hak dan kewajiban suami istri, keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh dengan kecintaan dan rahmat Allah. Tidak ada satu pasanganpun yang tidak mendambakan keluarga bahagia. Namun kadang tidak sedikit pasangan yang menemui kegagalan dalam perkawinan atau rumah tangganya diterpa angin ribut. Padahal adanya keluarga bahagia atau keluarga berantakan sangat tergantung pada Kedua pasangan itu sendiri. Mereka mampu untuk membangun rumah tangga yang penuh cinta kasih dan

kemesraan. Untuk itu keduanya harus mempunyai landasan yang kuat, dalam hal ini pemahaman terhadap ajaran Islam.⁴

Kewajiban orang tua terhadap anak, setiap orang pasti mengasahi anaknya, dan karena dorongan kasih sayang itu maka orang tua selalu berusaha memenuhi segala kebutuhan sang anak. Dalam memenuhi kebutuhan itu tidak jarang orang tua mengorbankan kepentingan- kepentingan pribadinya demi kepuasan anaknya. Tetapi, dengan memenuhi segala tuntutan kebutuhan anak bukan berarti orang tua telah memenuhi kewajiban yang seharusnya dia lakukan terhadap anaknya, karena tidak semua tuntutan anak adalah menjadi kewajiban orang tua, dan tidak semua orang tua mengetahui kewajiban terhadap anaknya.⁵

Dalam Hukum Islam terdapat bermacam-macam kedudukan/status anak sesuai dengan sumber asal anak itu sendiri. Sumber asal itulah yang akan menentukan

⁴Muhammad Abu Fathan,*Seks Islami Panduan untuk Pasangan Menikah*, (Bandung: Marja, 2004), hlm 107

⁵Nawawi, *Ajaran Islam dalam Rumah Tangga*, (Surabaya : Apollo Surabaya, 2001), hlm 55

kedudukan/status seorang anak. Adapun kedudukan/status seorang anak dalam Islam, yakni:

1. Anak kandung,
2. Anak angkat,
3. Anak susu,
4. Anak tiri, dan
5. Anak luar nikah.

Islam telah menetapkan bahwa setiap anak yang dilahirkan ke dunia mempunyai hak-hak yang tentu saja menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Ada 5 bagian hak anak yaitu: nasab (garis keturunan), penyusu nan, pemeliharaan/pengasuhan, perwakilan dengan berbagai jenisnya yaitu perwalian atas jiwa dan perwalian atas harta serta nafkah.⁶

Masing-masing anak diatas mendapat perhatian yang khusus dalam Hukum Islam yang menentukan kedudukan/statusnya, baik dalam ketentuan dan warisan, maupun perwalian dan lain-lain. Berhubung karena luasnya pembahasan

⁶Al Abdulan Majid Mahmud Muthlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, alih bahasa Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Cet 1, (Solo: Era media, 2005), hlm. 520.

status dari bermacam-macam anak, maka dalam tulisan ini penulis membatasi pembahasannya pada anak luar nikah saja.

Menurut hukum Islam, terdapat beberapa definisi perkawinan, di antaranya yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa “perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan”. Abu Yahya Zakariya al-Anshari mendefinisikan bahwa “Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”.

Anak lahir dari perkawinan hamil karena zina, masalah anak “anak yang lahir dari perkawinan hamil”, istilah penulis “anak hasil zina.” Pasal 47 RUU hukum perkawinan Islam CLD-KHI menentukan:

1. Status anak yang lahir dari perkawinan hamil dinisbatkan kepada perempuan yang melahirkan dan laki-laki yang menghamilinya.

2. Apabila ada keragu-raguan mengenai status anak, maka status anak ditentukan oleh Peradilan Agama.”

Dalam rumusan pasal tersebut terlihat bahwa hubungan *Nasab* antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya tidak terhalang oleh apapun, bahkan tidak memerlukan pengakuan anak atau pengesahan anak sebagai dikenal dalam hukum perdata Barat yang telah dirumuskan dalam pasal 49 dan 50 Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Yang mana dalam kedua pasal tersebut ditentukan bahwa pengakuan atau pengesahan anak hasil zina.

Jadi, apakah laki-laki tersebut tidak menjadi suami dari ibu anak hasil zina bersangkutan ataupun tidak, seperti yang diatur dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam versi Pemerintah, namun menurut Pasal 47 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) RUU Hukum Perkawinan Islam versi CLD-KHI, laki-laki tersebut tetap mempunyai hubungan darah yang sah, dan tetap bertanggung jawab terhadap anak hasil zinanya, serta dapat saling mewaris diantara mereka.

Padahal menurut Hukum Islam, meskipun ayah biologisnya menjadi suami ibunya, namun antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya tersebut tetap tidak mempunyai hubungan hukum (nasab). Di antara mereka tidak dapat saling mewaris, tetapi hanya dapat saling memberi wasiat atau hibah.

Pasal 45 ayat (2) CLD-KHI menentukan bahwa “laki-laki yang menghamili perempuan di luar perkawinan wajib bertanggung jawab terhadap anaknya.” Pasal 47 ayat (1) CLD-KHI menentukan, “status anak yang lahir dari perakinan hamil dinisbatkan kepada ibu yang melahirkan dan laki-laki yang menghamilinya.

Akibat dari adanya hubungan hukum ini berdampak terhadap hukum kewarisan, yang berarti, di antara mereka terdapat hubungan saling mewaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 huruf a jo. Pasal 1 huruf b jo. Pasal 3 jo. Pasal 4 RUU Hukum Kewarisan Islam CLD-KHI.

Demikian pula terhadap yang berasal dari sperma seorang suami dan ovum istrinya, tetapi dihamilkan dan dilahirkan

melalui rahim perempuan lain, berkedudukan sebagai “anak hasil zina.” Berdasarkan fatwa MUI tanggal 13 Juni 1979.

Hal lain yang perlu dikemukakan pada bagian ini adalah mengenai akibat hukum yang terkandung secara implisit dari ketentuan-ketentuan Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 47 ayat (1) jo. Pasl 63 huruf a jo. Pasal 3 RUU Hukum Perkawinan Islam CLD-KHI.

Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 47 (1) mengatur tentang hubungan hukum antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) menentukan perempuan hamil di luar perkawinan dapat menikah dengan laki-laki yang menghamilinya apabila perempuan tersebut menghendakinya. Ketentuan lengkap dari Pasal 45 RUU Hukum Perkawinan Islam CLD-KHI sebagai berikut:

1. Perempuan hamil di luar perkawinan dapat melangsungkan perkawinan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

2. Laki-laki yang menghamili perempuan di luar perkawinan wajib bertanggung jawab terhadap anaknya.
3. Laki-laki yang dimaksud ayat (2) wajib mengawini apabila perempuan tersebut menghendaki adanya perkawinan selama tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan.⁷

2. Status Anak Luar Nikah

a. Anak Zina

Kedudukan hukum bagi anak zina tidak bernasab pada laki-laki melakukan zina terhadap ibunya. Ia tidak mengikuti nasab laki-laki pemilik sperma yang menyebabkan kelahirannya, tetapi nasabnya mengikuti kepada ibu yang melahirkannya. Maka hal ini berakibat pula pada hilangnya kewajiban atau tanggung jawab ayah kepada anak dan hilangnya hak anak kepada ayah. Antara keduanya adalah sebagai orang lain (*ajnabiy*).

Secara nyata akibat yang diterima anak adalah:

⁷Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak di Catat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 78-79- 80

- 1) Hilangnya martabat muhrim dalam keluarga. Bila anak itu wanita maka antara bapak (pemilik sperma) dengan anak itu dibolehkan menikah.

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat: dibolehkan bagi seseorang mengawini putrinya (anak zina), saudara perempuannya, cucu perempuannya, keponakan perempuannya yang semua itu dari hasil zina. Selanjutnya Jawab Mughniyah menjelaskan bahwa nasab syi'ah Imamiyah, Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal berpendapat sebagai berikut. Ayah dengan anak perempuan hasil perbuatan zina yang dilakukannya, haram menikah dengan alasan bahwa anak zina itu tetap dianggap sebagai anak menurut pengertian bahasa dan *'urf* karena itu haram menikah antara anak zina dengan ayahnya, sebagaimana antara ayah dengan anak kandungnya sendiri. Pendapat syi'ah Imamiyah, Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal tersebut adalah suatu pandangan yang manusiawi, yang artinya menempatkan kedudukan manusia tetap pada tempatnya. Walaupun anak itu lahir dari perbuatan zina, tetapi anak itu tetap sebagai anaknya menurut bahasa dan *'urf*. Oleh sebab itu, haram pulalah anak itu

terhadap bapaknya. Meskipun demikian, dalam segi hukum anak itu bukanlah anaka yang sah menurut syara'. Karena itu ayah tersebut tidak bisa menjadi wali bagi anak perempuan ini bila ia akan menikah. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa anak zina hanya bernasab pada ibunya, sedangkan wali dalam perkawinan disyaratkan harus laki-laki menurut Imam Malik, syafi'i dan Ahmad Ibn Hanbal bahwa tidak sah perkawinannya yang diwalikan oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, Syulthanlah (kepala KUA) yang menjadi walinya, karena berdasarkan hadis Nabi SAW, Syulthan (penguasa) adalah wali bagi yang tidak ada wali. (Hadis Turmudziy dari Aisyah).

Mengenai wanita tidak sah nikah menjadi wali dan mewalikan dirinya sendiri, juga berdasarkan hadis Daru Quthniy dan Ibu Majah dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda yang artinya:

“tidak sah wanita menikahkan wanita lain dan tidak sah pula menikahkan dirinya karena hanya wanita yang berzinahlah yang menikahkan dirinya”.

2) Hilangnya kewarisan antara anak dengan bapaknya, hukum Islam tidak menetapkan hubungan kewarisan terhadap anak zina dengan ayah (laki-laki yang membuahinya), karena anak zina tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengannya. Sedangkan hubungan kekerabatan itu timbul atas dasar akad nikah yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh syariat Islam. Tetapi seorang anak mempunyai hubungan anak dengan ibu dan kerabat ibunya dan ia berhak mendapatkan warisan dari pihak ibu dan kerabat ibunya. Tidak ada pengakuan dan pengesahan terhadap anak zina, karena hukum Islam hanya mengenal anak sah, yaitu anak yang lahir dari perkawinan suami istri yang sah menurut syara'.

b. Anak *Mu'alanah*

Kedudukan anak *mu'alanah* hukumnya sama dengan anak zina, ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang meli'an, tetapi mengikuti nasab ibunya, berdasarkan hadis riwayat Malik dan Nafi' dari Ibn Umar bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk melakukan li'an antara seorang suami dan istrinya dan suaminya

tersebut menyanggah putranya (dari kehormatan istrinya), maka Nabi SAW menyuruh untuk meli'an istrinya dan mengikutkan anak tersebut kepada ibunya.

Hadis ini menjelaskan tentang putusnya hubungan kekeluargaan antar anak li'an dengan ayahnya, karena anak tersebut dinilai asing oleh ayahnya dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab. Oleh sebab itu, Imam Syafi'i dan Imam Malik membolehkan si ayah mengawini anaknya tersebut, jika sang anak lahir adlah perempuan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa kedudukan hukum anak *mu'alanah* sama dengan kedudukan hukum anak zina, baik dalam masalah hubungan *nasab* dan kewarisan maupun dalam hal perwalian dan lain-lain.

c. Anak *syubhat*

Kedudukan anak *syubhat* tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang membuahnya (laki-laki yang menggauli ibunya), kecuali bila laki-laki itu mengakuinya, Muhammad Jawab Mughniyah mengatakan bahwa nasab tidak dapat ditetapkan dengan *syubhat* macam apapun, kecuali pelaku *syubhat* itu

mengakuinya, karena sesungguhnya ia mengetahui dirinya pandangan ini sudah disepakati oleh ulama Sunni dan ulama Syiah. Secara etimologi, *syubhat* berarti kesamaran atau ketidakpastian sedangkan dalam istilah fikih diartikan sebagai suatu yang diragukan keadaannya. Jadi, padanya terdapat kesamaran antara yang hak dan yang bathil. Dari segi lahiriahnya tidak hak, tetapi karena padanya tidak mungkin dinyatakan hukumannya maka ia adalah hak. Hal ini menimbulkan kemusykilan atau keraguan. Dari kedua macam *syubhat* tadi (*syubhat* perbuatan dan *syubhat akad*) melahirkan anak, maka anak tersebut dapat dihubungkan nasabnya kepada bapak karena *syubhat* nya itu atas pengakuannya. Untuk *syubhat akad*, si istri harus diceraikan, karena haram kawin dengan adik kandung atau saudara persusuan dan lain-lain yang tergolong dari wanita yang haram dinikahi (mahram).⁸

Dalam keadaan tertentu hubungan kelamin (selain suami-istri) tidak dihukumkan berdosa dan tidak dikenakan sanksi had, yaitu apabila hubungan itu terjadi karena suatu kesalahan, seperti

⁸Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum islam kontemporer*, (Bandung : Angkasa bandung, 2005), hlm 180-183

salah kamar, sang suami menyatakan bahwa yang sedang tidur di kamar A adalah istrinya, sedangkan di kamar B adalah iparnya atau wanita lain. Demikian pula si istri menyangka bahwa yang datang itu adalah suaminya, kemudai terjadilah hubungan suami-istri. Hubungan dalam bentuk ini di sebut *syubhat* perbuatan. Disamping itu, ada pula *syubhad akad*, misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian diketahui wanita yang dinikahnya itu adalah adik kandungnya sendiri atau saudara sepersusuan. Tentu saja wanita tersebut haram dinikahi.

Secara istilah anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sahnya seorang anak akan menentukan hubungan *Nasab* dengan seorang laki-laki yang menjadi ayahnya. *Nasab* hanya dapat terjadi dan diperoleh dengan tiga cara, yaitu melalui pernikahan yang sah, melalui pernikahan yang *fasid*, dan melalui hubungan badan secara *syubhat*. Menurut Muhammad Abu Zahrah, seorang anak dapat dikatakan sah dan dapat dinasabkan

kepada orang tuanya harus memenuhi tiga syarat, yaitu minimal kelahiran anak enam bulan dari pernikahan.⁹

Meskipun hadist tersebut mengenai seorang perempuan bersuami yang berzina dengan laki-laki lain, tetapi tidak berarti bahwa tidak ketentuan hukum tersebut hanya berlaku untuk orang-orang yang sedang terikat perkawinan saja. Karena pengertian zina menurut Hukum Islam, tidak sama dengan pengertian zina menurut Hukum Barat (*adultery*). Menurut Islam, seperti telah dikemukakan, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak saling terikat dalam perkawinan di antara mereka, baik keduanya masih bujang-gadis, janda-duda, atau salah satunya terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, atau kedua pelaku zina itu masing-masing terikat perkawinan yang sah dengan orang lain. Apabila perbuatan zina itu mengakibatkan lahirnya anak hasil zina, maka

⁹Enam bulan minimal masa kehamilan diambil dari tiga puluh bulan dikurangi dengan masa menyusui selama dua tahun atau dua puluh empat bulan. Didasarkan pada surat al-Ahqaf ayat 15. Masa kehamilan dan penyusuan adalah tiga puluh bulan. Dalam surat al-Baqarah ayat ke 233 menyusui bahwa makna kandungan memiliki adalah dua tahun atau dua puluh empat bulan.

antar anak hasil zina dengan ayah biologisnya tidak dapat saling mewaris.

A. Pengertian *Nasab* Anak menurut Mahkamah konstitusi

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan dalam bahasa Arab disebut nikah, bermakna dham, artinya menghimpit, menindih, atau berkumpul. Arti kiasannya sama dengan bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹⁰

Selama ini masih terjadi ambiguitas dalam memaknai syarat materil dan formil perkawinan di Indonesia. Secara ideal, agar tujuan negara dalam mewujudkan tertib administrasi perkawinan terwujud, pencatatan perkawinan seharusnya bukan hanya pada tataran administratif tetapi diintegrasikan menjadi syarat materil perkawinan. Perkawinan dianggap sah bukan hanya memenuhi syarat dan rukun seperti yang ditentukan oleh agama

¹⁰ <https://anzdoc.com/bab-iv-analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-dan-mejelis-ulam.html> pada tanggal 20 februari 2018 pukul 9:07.

dan kepercayaan masing-masing, tetapi juga yang dicatatkan pada instansi yang berwenang.

Pengajuan judicial review yang diajukan oleh Machica Mochtar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang hak anak luar kawin kedudukan hukum (legal standing)nya adalah Machica Mochtar dan Mohammad Iqbal Ramadhan (sebagai anak dari Machica Mochtar). Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga membawa dampak yang luas terhadap nasab anak luar kawin yang tidak hanya berlaku bagi Pemohon I dan II, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan kasus yang sama untuk mendapatkan hak keperdataan yang sama pula. Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi memberikan suatu dampak akan nasab yang didapat oleh anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan anak luar kawin yang seperti apa yang dimaksud. Padahal anak luar kawin mencakup (1) anak luar kawin yang lahir dari pernikahan tidak dicatatkan dan (2) anak hasil perzinahan. Berdasarkan kasus yang diajukan oleh Machica Mochtar anak luar kawin yang dimaksud tentunya adalah anak yang lahir dari

perkawinan yang tidak dicatatkan. Bahkan terkait dengan tidak adanya batasan anak luar kawin, Ketua Mahkamah Konstitusi ketika itu, Mahfud M.D., mengklarifikasi dengan menyatakan: “bahwa yang dimaksud majelis dengan frasa “anak di luar perkawinan” bukan anak hasil zina, melainkan anak hasil perkawinan tidak dicatatkan. seperti yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1 dari Undang-undang Perkawinan di Indonesia yang menyatakan bahwa pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.¹¹

Membangun pilar rumahtangga, jika peminangan telah selesai, akan telah dilaksanakan, tibalah malam perpindahan pengantin kerumah suaminya, maka Islam tidak melupakan suasana jiwa yang menguasai masing-masing suami istri. Suasana ini dipenuhi dengan perasaan, kasih sayang, dan kepentingan-kepentingan. Maka ia berusaha untuk memenuhi suasana ini dengan suasana lain yang tersiar dengan kegembiraan dan

¹¹Hasniah Hasan, *Mewujudkan Keluarga Bahagia Sejahtera*, (Surabaya: Amin Surabaya, 2012), hal 27

kebahagiaan sehingga kehidupan keluarga menjadi jelas dalam permulaan, optimis serta diridhoi.¹²

¹²Ali Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm 109

